

**KETERLIBATAN WARGA BAPTIS ANAK  
DALAM SAKRAMEN PERJAMUAN  
DI GKJ KLASIS SINDORO SUMBING**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Sains Teologi  
Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana**



**Oleh:**

**Setiaji Wiratmoko**

**NIM: 51170017**

**YOGYAKARTA**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:


### KETERLIBATAN WARGA BAPTIS ANAK DALAM SAKRAMEN PERJAMUAN DI GKJ KLASIS SINDORO SUMBING

Telah diajukan dan dipertahankan oleh

Setiaji Wiratmoko [ 51170017 ]

Dalam ujian tesis pada Program Studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada hari Rabu, 5 September 2019

Pembimbing I



Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D

Pembimbing II



Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th

Dewan Penguji:

1. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo AW



2. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D



3. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th



Disahkan oleh:



Pdt. Dr. Djoko Prasetyo AW

Kaprodi Magister Ilmu Teologia dan KKP

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setiaji Wiratmoko

NIM : 51170017

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

### **KETERLIBATAN WARGA BAPTIS ANAK DALAM SAKRAMEN PERJAMUAN DI GKJ KLASIS SINDORO SUMBING**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan telah menggunakan sumber rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa di dalam karya tulis ini terdapat Salinan dari karya orang lain, maka saya bersedia melepaskan gelar akademik saya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 September 2019



Setiaji Wiratmoko

## KATA PENGANTAR

*Surfers paddle far out into the ocean and patiently wait for just the right wave. Years of experience have taught them that all waves are not equal. But surfers who are the most experience soon learn to read the waves so they can select the best ones to ride. Riding the generational waves of change requires that we learn how to read the generational waves (McIntosh 2002)*

Belajar dari setiap pengalaman dalam perjalanan waktu di berbagai pelayanan menjadi bekal untuk menentukan arah dan tindakan apa yang akan dikerjakan. Penulis bersyukur diberi kesempatan untuk mengasah diri ditengah rutinitas pelayanan yang selama ini dijalani untuk membaca gelombang pengetahuan yang baru, demi kemajuan pelayanan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati dan memampukan untuk menyelesaikan study ini dengan lancar, juga bagi segenap Majelis dan Jemaat GKJ Wonosobo yang telah mendukung dan memberi kesempatan bagi penulis untuk dapat meneruskan proses Pendidikan, termasuk rekan sepelayanan yaitu Pdt. Em. Sarjono dan Pdt. Agus Agung Prabowo yang telah membantu dan mem-*backup* seluruh pelayanan, juga kepada Kolega dan Majelis di Klasis Sindoro Sumbing yang telah memberikan dukungannya dalam penelitian yang dilakukan. Juga sahabatku Pdt. Setyo Wahono bersama keluarga yang membantu dan mendukung penulis selama di Yogyakarta, tidak lupa juga kepada keluarga tercinta (istriku Datik Handayani, anak kembarku Aviel dan Jiovanie serta anak perempuanku Ivanna), semoga semua ini juga menginspirasi belajarmu anak-anakku, tidak lupa juga berterimakasih untuk orang tua (Dwi Rohmani) yang memotivasi dan memberi dukungannya.

Penulisan sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini bukan karena kemampuan tetapi karena berkat Tuhan dan bimbingan dari Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D dan Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th yang telah membimbing, memberi saran dan kritik serta mendampingi penulis menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih juga untuk Pdt. Dr. Djoko Prasetyo AW. yang telah menguji tulisan ini menjadi karya ilmiah yang diterima dan diakui sebagai syarat kelulusan studi di Program Studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian di Universitas Kristen Duta Wacana.

Wonosobo, 6 September 2019

Setiaji Wiratmoko

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Pertanyaan Penelitian</b> .....	7
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>1.5. Judul Tesis</b> .....	9
<b>1.6. Batasan Penelitian</b> .....	9
<b>1.7. Metode Penelitian</b> .....	10
1.7.1. Penelitian Lapangan .....	10
1.7.2. Lokasi Penelitian .....	11
<b>1.8. Sistematika Penulisan</b> .....	11
<b>BAB II</b> .....	13
<b>SAKRAMEN PERJAMUAN</b> .....	13
<b>A. Sakramen</b> .....	13
<b>B. Sakramen Perjamuan di GKJ</b> .....	14
1. GKJ dan Katekismus Heidelberg .....	14
2. GKJ dan <i>Pambanguning Sariranipun Sang Kristus</i> .....	18
2.1. <i>Sesengkeran</i> sutji atau sakramen .....	19
2.2. <i>Budjana Sutji</i> atau Perjamuan Kudus .....	20
3. GKJ dan Pokok-pokok Ajaran Gereja tahun 1996.....	22
4. GKJ dan Pokok-pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa tahun 2005 .....	25
5. GKJ dan Tata Gereja dan Tata Laksana dilengkapi Pedoman-pedoman Pendukung edisi 2015 ....	28
6. GKJ dan Pokok-pokok Ajarannya.....	29
<b>C. Keterlibatan Warga Baptis Anak dalam Sakramen Perjamuan di GKJ</b> .....	32
1. Latar Belakang Keterlibatan Warga Baptis Anak .....	32
2. Dinamika Keterlibatan Warga Baptis Anak dalam Sakramen Perjamuan .....	35
<b>BAB III</b> .....	47
<b>KETERLIBATAN WARGA BAPTIS ANAK</b> .....	47

<b>DALAM SAKRAMEN PERJAMUAN .....</b>	<b>47</b>
<b>DI KLASIS SINDORO SUMBING .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Klasis Sindoro Sumbing.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Dinamika Keterlibatan Warga Baptis Anak .....</b>	<b>49</b>
1. Gereja yang tidak melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan .....	49
2. Gereja yang melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan .....	53
<b>C. Penelitian Lapangan .....</b>	<b>55</b>
1. Gereja-gereja yang menolak melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan .....	56
2. Gereja-gereja yang sudah melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan.....	60
<b>D. Analisa Hasil Penelitian Lapangan.....</b>	<b>62</b>
1. Gereja-gereja yang menolak keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan .....	62
1.1. Dasar Penolakan .....	62
1.2. Kejelasan Aturan .....	66
2. Gereja-gereja yang melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan .....	67
2.1. Dasar Keterlibatan.....	67
2.2. Kejelasan Aturan .....	70
3. Perkembangan Pelayanan.....	71
3.1. Respon dan Sikap Majelis Gereja .....	73
3.2. Harapan Orang Tua .....	75
3.3. Pengalaman anak-anak.....	75
<b>BAB IV .....</b>	<b>77</b>
<b>REFLEKSI TEOLOGI SAKRAMEN PERJAMUAN DI GKJ.....</b>	<b>77</b>
<b>A. Dasar Teologi keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan .....</b>	<b>77</b>
1. Katekisasi sisi .....	79
2. Pengembalaan.....	81
3. Pengujian diri .....	85
4. Pemeliharaan Iman.....	87
5. Pendidikan Karakter.....	89
6. <i>Urgensitas</i> atau mendesak.....	90
<b>B. Bagaimana Sinode GKJ memutuskan persoalan ini.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>92</b>
<b>B. Usulan dan Saran .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>Lampiran 1 .....</b>	<b>99</b>

<b>Lampiran 2</b> .....	101
<b>Lampiran 3</b> .....	103
<b>Lampiran 4</b> .....	104
<b>Lampiran 5</b> .....	107
<b>Lampiran 6</b> .....	110
<b>Lampiran 7</b> .....	114
<b>Lampiran 8</b> .....	116
<b>Lampiran 9</b> .....	118
<b>Lampiran 10</b> .....	120
<b>Lampiran 11</b> .....	122
<b>Lampiran 12</b> .....	124
<b>Lampiran 13</b> .....	125

©UKDWN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan telah menjadi wacana bagi Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa sejak daur persidangan Sinode GKJ ke XXI<sup>1</sup> pada tahun 1994 sebagai respon usulan REC<sup>2</sup> mengenai keikutsertaan warga baptis anak dalam perjamuan, sejak saat itu keterlibatan warga baptis anak menjadi perbincangan dan pengkajian lebih lanjut bagi gereja-gereja di lingkup Sinode GKJ. Pada persidangan non regular pada tahun 2005 Sinode GKJ, keterlibatan warga baptis anak kembali menjadi percakapan dan pembahasan lebih intensif, sehingga dimunculkan artikel khusus untuk pembahasan persoalan ini yaitu,

*Artikel 8 “Keikutsertaan Anak yang telah menerima Baptis Anak dalam Perjamuan Kudus.”<sup>3</sup>*

*Berkenaan dengan berkembangnya pandangan mengenai konsekuensi keikutsertaan anak yang telah menerima baptis anak dalam perjamuan dalam rangka pemeliharaan iman, Sidang memutuskan:*

- 1. Menugasi LSP GKJ melalui Deputat Keesaan Sinode XXIII GKJ untuk melakukan kajian tentang keikutsertaan anak yang telah menerima baptis anak dalam perjamuan kudus.*
- 2. Mendorong gereja-gereja untuk melakukan kajian dan uji coba dalam koordinasi LSP GKJ berkenaan dengan keikutsertaan anak yang telah menerima baptis anak dalam perjamuan kudus.*
- 3. Menugasi LSP GKJ untuk menampung dan mengkaji hal-hal lain yang berkembang di sekitar PPA GKJ.*

---

<sup>1</sup> Sinode GKJ, *Akta Sinode GKJ XXI*, (Klasis Semarang Timur, 1994)

Artikel 113, TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN DAN PANDANGAN REC, Setelah membahas hasil studi dan Deputat Studi dan Penelitian Sinode XX GKJ tentang Hermeneutik dan Etik, dan pandangan REC mengenai keikutsertaan dalam perjamuan kudus bagi anak-anak yang telah dibaptis, dan pernyataan visi dan misi REC, sidang memutuskan:

1. Menerima hasil pembahasan tersebut.
2. Menugasi Aktuaris untuk mengirim ke Jemaat-jemaat untuk dipelajari.

<sup>2</sup> Reformed Ecumenical Council Dalam <http://wrcr.ch/id/sejarah>, diakses Februari 2019).

REC terbentuk pada tahun 1946. Organisasi ini mengumpulkan gereja-gereja yang tidak memiliki ikatan ekumenis internasional lainnya dan berkomitmen untuk saling mendukung dalam kesatuan konfesi Reformasi. REC akhirnya memiliki 41 gereja anggota dengan 12 juta anggota di 26 negara, sebagian besar di Afrika dan Asia. Pada tahun 2010 di Grand Rapids, Michigan, Amerika Serikat, WARC dan REC bergabung untuk mendirikan Persekutuan Gereja-gereja Reform Sedunia (World Communion of Reformed Churches/WCRC).

<sup>3</sup> Sinode GKJ, *Sidang non-Regular GKJ*, Semarang, 2005.



4. *Menugasi LSP GKJ untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan hasilnya pada sidang Sinode XXIV GKJ.*

*Menugasi Deputat Penatalayanan untuk mempersiapkan pendanaan bagi pelaksanaan tugas LSP GKJ seperti di atas.*

Dengan demikian diskusi mengenai keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan ini terus berlanjut dengan berbagai pertimbangan yang ada, sebab bagi GKJ sakramen ini hanya diikuti oleh warga dewasa, itupun dengan ketentuan bagi warga dewasa yang sedang tidak dalam pengembalaan khusus, sehingga rekomendasi REC ini tentu menuai banyak pergumulan terkait juga dengan persoalan teologi yang selama ini digunakan oleh GKJ dalam praktek pelayanan perjamuannya. Dalam Pokok-pokok Ajaran GKJ tahun 2005 sangatlah jelas disebutkan demikian,

*Pasal 46 SAKRAMEN PERJAMUAN<sup>4</sup>*

*(1) Sakramen Perjamuan dilayankan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun.*

*(2) Yang boleh mengikuti Sakramen Perjamuan adalah:*

- 1. Warga Sidi yang tidak dalam Pamerdi;*
- 2. Warga titipan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 6 Tata Laksana.*
- 3. Tamu dari gereja lain.*

Tentu hal ini kemudian yang menjadi pergumulan lebih lanjut bagi GKJ, meski selama ini, hal inilah yang dipahami GKJ dalam pelaksanaan sakramen perjamuannya, yaitu hanya bagi mereka yang disebut sebagai “warga sidi” dan yang tidak sedang dalam “pamerdi”, mengapa hanya “warga sidi?” atau lebih dikenal oleh umat dengan sebutan “warga dewasa?” apakah memang bahwa sakramen perjamuan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja? Atau apa dasar teologi yang digunakan oleh GKJ dalam pelayanan sakramen perjamuan ini? Apa arti sakramen bagi GKJ? Tager-Talak 2015 GKJ merumuskan sakramen sebagai berikut,

*Sakramen adalah alat pelayanan yang dikhususkan di dalam pekerjaan penyelamatan Allah sebagai pernyataan dan pemeliharaan iman. Sebagai alat pelayanan yang dikhususkan, sakramen merupakan tanda penyelamatan yang melaluinya orang percaya diingatkan bahwa dirinya telah dimeteraikan sebagai penerima janji keselamatan Allah.<sup>5</sup>*

Alat pelayanan yang dikhususkan? apa yang khusus? Atau siapakah yang khusus? Apakah istilah ini merujuk pada istilah jawa *sinenger*, yang artinya adalah pelayanan yang dikhususkan? Hadiwijono dalam bukunya “*Inilah Sahadatku*”, memaknai sakramen sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan bukanlah hasil penemuan manusia

<sup>4</sup> Sinode GKJ, *Himpunan, Tata Gereja Tata laksana*, Salatiga, 2005

<sup>5</sup> Sinode GKJ, *Tager Talak dan Pedoman*, (Salatiga, 2018), hlm. 122.

atau gereja<sup>6</sup> apakah hal itu juga berarti bahwa karya penyelamatan ini dipahami sebagai anugerah; dilakukan atas dasar kasih Allah, melalui kehendak dan prakarsa Allah, dan juga dikerjakan oleh Allah? Jika demikian maka dapat dipahami bahwa Allah adalah inisiator sekaligus aktor utamanya. Jika sakramen adalah sebuah sarana yang dikhususkan oleh Allah dalam karya penyelamatan, mungkinkah Allah hanya berkenan memakai sakramen perjamuan kudus bagi orang-orang tertentu saja? Yaitu hanya bagi mereka yang disebut sebagai warga dewasa saja? Gallant dalam bukunya “*Feed My Lambs*” menuliskan bahwa Calvin mensyaratkan pelaksanaan Sakramen Perjamuan, hanya diberikan kepada mereka yang lebih tua, sebab Perjamuan membutuhkan kemampuan untuk memahami makna tubuh dan darah Tuhan, serta pemeriksaan diri sebelum menerima sakramen, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11.<sup>7</sup> Hadiwijono mengungkapkan bahwa “perjamuan kudus” harus dilaksanakan sebagai suatu peringatan akan Tuhan Yesus dan harus dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya<sup>8</sup>, apakah dengan demikian hanya mereka yang disebut sebagai warga dewasa saja yang dianggap mampu menjadikan perjamuan kudus sebagai suatu peringatan akan Tuhan Yesus? Apakah anak-anak dianggap tidak memiliki kemampuan ini? Atau belum cukup mengerti dan daya pikirnya terbatas<sup>9</sup> sehingga dipandang belum mampu untuk mengerti dan memahami makna dibalik simbol roti dan anggur?

Pergumulan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa terhadap keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan terus berlanjut dengan berbagai pandangan serta dasar-dasar yang digunakan sebagai tinjauan untuk dapat melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, dalam persidangan Non Reguler 2005 telah dicanangkan untuk mengadakan studi lanjut tentang keterlibatan warga baptis anak ini, yaitu dengan, mengadakan seminar dengan mengundang utusan dari klasis-klasis se Sinode GKJ, mengadakan juga studi banding ke *Cristian Reformed Churches of Australia*.

**LAPORAN HASIL STUDI: KEIKUTSERTAAN WARGA BAPTIS ANAK DALAM PERJAMUAN KUDUS<sup>10</sup>**

- I. Dasar penugasan : Akta Sinode Non Reguler 2005, artikel 14
- II. Pelaksanaan Studi,

---

<sup>6</sup> H. Hadiwijono, *Inilah Sahadatku*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2015) h.170

<sup>7</sup> T. Gallant Tim, *feed my Lambs: Why the Lord's Table Should Be Restored to Covenant Children*, (Canada: Pactum Reformanda Publishing 2003)

<sup>8</sup> H. Hadiwijono, *Inilah Sahadatku*, h.171

<sup>9</sup> E. Hoogerwerf, “Perjamuan Kudus dan Orang Percaya Kecil (Jemaat Anak)”, dalam *Ajaralah Kami Melakukan (Kumpulan Tulisan & Catatan Seputar Keikutsertaan Warga Baptis Anak)*, Kadarmanto Hardjowasito, (LPP Sinode GKJ, April 2006), h.42

<sup>10</sup> Sinode GKJ, *AKTA SINODE XXIV GKJ TAHUN 2006*, (Yogyakarta 2006) lampiran 8.

1. *Mengadakan Seminar tentang Kepesertaan Warga Baptis Anak dalam Perjamuan Kudus, pada hari Selasa, 18 April 2006 pukul 09.00 – 14.00, di Kompleks Kantor Sinode GKJ, yang dihadiri oleh 224 orang utusan Gereja – gereja se Sinode GKJ, dengan Panelis Bp. Pdt. Em. Sularso Sopater, Th.D., Pdt. Em. Broto Semedi, S.Th., Pdt. Novembri Choldahono, S.Th., MA., (ketiganya dari perspektif Dogmatis) Pdt. Dr. Kadarmanto Hardjowasito, dari perspektif PWG, serta Ny. Dra.Yemima Tri Wuryani Sumarwoto dari perspektif Psychologi.*
2. *Mengadakan Studi Banding ke Christian Reformed Churches of Australia (CRCA), tgl. 3 – 18 Mei 2006, dengan utusan Pdt. Sari Frihono, selaku Skretaris LSP, Ny. Tri Edy Nurani, selaku Bendahara dan Pdt. Yahya Tirta Prewita selaku anggota sekaligus wakil dari Deputat Pengembangan Kepemimpinan Sinode GKJ.*
3. *Hasil kajian dari ke dua bentuk tersebut dirumuskan dalam rapat – rapat LSP secara intensive sehingga menjadi rumusan hasil studi dalam laporan ini.*

Tinjauannya dikembangkan untuk keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan antara lain, (1) Tinjauan Teologis, (2) Tinjauan Pembinaan Warga Gereja, (3) Tinjauan Psychologis. Perdebatan dan juga keberatan terhadap keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan coba dibahas dalam setiap pertemuan FGD (*Forum Group Discussion*) yang diadakan oleh Sinode GKJ. Sehingga dalam persidangan XXIV Sinode GKJ pada tahun 2006 yang menghasilkan keputusan sebagai berikut,

*Artikel 21 “Keikutsertaan Warga Baptis Anak dalam Sakramen Perjamuan”  
Setelah membahas materi dari Klasis Sindoro Sumbing, Klasis Pekalongan, dan Klasis Salatiga serta laporan LSP Sinode GKJ tentang keikutsertaan warga baptis anak dalam Sakramen Perjamuan ditinjau dari segi dogmatis, medis, sosiologis, psikologis, dan budaya serta perlu diadakannya survey tentang kebutuhan anak, Sidang memutuskan:*

1. *Mencabut Artikel 8 ayat 2 Akta Sidang Sinode Non-Reguler GKJ.*
2. *Menerima hasil studi LSP sebagai dokumen resmi Sinode GKJ (Lampiran 8).*
3. *Secara Sinodal belum dapat menerima pemberlakuan keikutsertaan warga baptis anak dalam Sakramen Perjamuan dan memberikan kebebasan kepada Gereja-gereja untuk menyikapi kemungkinan pemberlakuannya sesuai dengan penghayatan setempat.*
4. *Menugasi Bapelsin untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi dengan memanfaatkan hasil studi LSP serta melaporkannya pada Sidang Sinode XXV GKJ.*

Dengan demikian tentu pemberlakuan keikutsertaan warga baptis anak dalam Sakramen Perjamuan diserahkan kepada kebebasan Gereja-gereja untuk menyikapi kemungkinannya. Maka Klasis Sindoro Sumbing pada daur persidangan Klasis ke XIV di GKJ Jumo telah merespon pergumulan ini dan atas usulan dari GKJ Epifani, GKJ Candirotro dan GKJ Jonggolsari maka diputuskan, 1) menerima dan menyetujui usulan serta permohonan tersebut. 2) memberlakukan akta Sinode artikel 21 akta XXIV Sinode

GKJ. 3) menugaskan Bapelklas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis keterlibatan warga baptis anak dalam perjamuan tersebut (Sumbing 2014). Klasis Sindoro Sumbing sebagai Klasis yang merupakan ikatan kebersamaan beberapa GKJ di wilayah tertentu yang secara geografis saling berdekatan. Ikatan kebersamaan tersebut didasarkan pada pengakuan akan keesaan gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ (GKJ 2015). Dan yang juga merupakan dari Klasis Kedu, yang kemudian membiak menjadi Klasis Sindoro Sumbing dan Klasis Magelang pada tahun 2000 menetapkan dan melibatkan warga baptis anak untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan.

Klasis Sindoro Sumbing merupakan ikatan kebersamaan empat belas Gereja Kristen Jawa di dua Kabupaten, yaitu empat di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari GKJ Wonosobo, GKJ Bendungan, GKJ Jonggolsari dan GKJ Wonosobo Timur sedangkan di wilayah Kabupaten Temanggung ada sepuluh Gereja yaitu, GKJ Temanggung, GKJ Tirta Wening, GKJ Jumo, GKJ Kranggan, GKJ Epifani, GKJ Ngadirejo, GKJ Candirotto, GKJ Bukit Sion, GKJ Sindoro dan GKJ Kertosari adapun data jumlah jemaat dan anggota majelis dari Gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Sindoro Sumbing adalah,

No	Nama Gereja	Jumlah Majelis	Jumlah Jemaat	Melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan
1.	GKJ Wonosobo	43 orang	930 orang	Belum
2.	GKJ Wonosobo Timur	24 orang	462 orang	Belum
3.	GKJ Temanggung	45 orang	1364 orang	Belum
4.	GKJ Candirotto	9 orang	177 orang	Belum
5.	GKJ Epifani	12 orang	270 orang	Melibatkan di setiap Perjamuan
6.	GKJ Kranggan	36 orang	340 orang	Melibatkan di setiap Perjamuan
7.	GKJ Tirta Wening	13 orang	467 orang	Melibatkan di setiap Perjamuan
8.	GKJ Bukit Sion	14 orang	340 orang	Melibatkan di setiap Perjamuan
9.	GKJ Bendungan	33 orang	1200 orang	Pernah melibatkan tetapi ditinjau ulang
10.	GKJ Jonggolsari	21 orang	456 orang	Melibatkan, ketika bulan keluarga dan HPKD
11.	GKJ Jumo	22 orang	329 orang	Melibatkan, ketika bulan keluarga dan HPKD
12.	GKJ Ngadirejo	14 orang	237 orang	Melibatkan, ketika bulan

				keluarga dan HPKD
13.	GKJ Sindoro	13 orang	366 orang	Melibatkan, ketika bulan keluarga dan HPKD
14.	GKJ Kertosari	14 orang	173 orang	Melibatkan, ketika bulan keluarga dan HPKD

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, belum semua Gereja Kristen Jawa di Klasis Sindoro Sumbing, melibatkan warga baptis anak dalam setiap pelaksanaan sakramen perjamuan, mengapa demikian? Secara Klasikal hal ini telah dipergumulkan dan diputuskan pemberlakuannya dalam sidang Klasis di GKJ Jumo, tetapi realita di lapangan ternyata hal ini tidak langsung menjadikan Gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Sindoro Sumbing untuk memberlakukannya, apa yang terjadi pada aras jemaat di masing-masing gereja di Klasis Sindoro Sumbing? Apakah dalam tataran jemaat hal ini juga menjadi pergumulan? Bagaimanakah jemaat menyikapi tentang keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan? apalagi dalam GKJ selama ini perjamuan menjadi pelayanan penting yang secara rutin dilakukan. Selama ini jemaat memahami bahwa tidak semua warga jemaat dapat terlibat dan mengikuti sakramen perjamuan, lalu bagaimana ketika jemaat tahu bahwa saat ini warga baptis anak dilibatkan dalam sakramen perjamuan? apakah hal ini juga menjadikan jemaat kebingungan dan mempertanyakan kembali akan keterlibatan ini? Mengingat juga bahwa sebagian besar jemaat GKJ memahami bahwa pelayanan ini juga terkait dengan persoalan penggembalaan, sehingga tidak semua warga dewasa dilibatkan dalam sakramen perjamuan? terlebih mereka yang dalam penggembalaan, tidak diijinkan untuk ambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan? bagaimana hal ini bisa dengan mudah diterima dan dimengerti oleh jemaat? Apakah hal ini tidak mempengaruhi pemahaman jemaat tentang sakramen perjamuan yang selama ini mereka pahami? Karena itu maka perlu diadakan penelitian lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi pada jemaat di Klasis Sindoro Sumbing.

Klasis Sindoro Sumbing dengan empat belas gereja didalamnya, sementara diketahui bahwa GKJ Epifani, GKJ Kranggan, GKJ Tirta Wening dan GKJ Bukit Sion yang telah melibatkan warga baptis anak dalam setiap pelayanan sakramen perjamuan, sementara itu ada lima gereja yang melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, tetapi hanya pada moment pelayanan khusus, seperti dalam “bulan keluarga” dan dalam “Hari Perjamuan Kudus Dunia”, dengan demikian maka sementara dapat diketahui bahwa Gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Sindoro Sumbing belum semuanya langsung melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan? apa alasan bagi

gereja-gereja ini untuk tidak langsung melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan? apakah ada respon dari warga jemaat sehingga hanya pada waktu-waktu tertentu saja, warga baptis anak dilibatkan dalam sakramen perjamuan? atau hal ini dilakukan sebagai jembatan penyesuaian bagi jemaat untuk dapat menerima pemberlakuannya? Data sementara yang menarik untuk dapat dilihat lebih jauh dalam penelitian adalah GKJ Bendungan, semula telah melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, tetapi dalam perjalanan pelaksanaannya, pelayanan sakramen perjamuan yang melibatkan warga baptis anak ini ditinjau ulang melalui persidangan gerejawi, apa yang terjadi pada gereja ini? Apakah terjadi gejolak di dalam gereja sehingga pelayanan ini ditinjau kembali bahkan tidak lagi dilakukan? Apa gejolak yang timbul? Siapa saja yang bergejolak sehingga membuat majelis gereja memutuskan hal ini? Bagaimana proses yang dilakukan sebelum keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan ini dilakukan? Apakah ada hal yang terjadi sehingga warga baptis anak tidak lagi dilibatkan dalam sakramen perjamuan?

Sementara itu Gereja-gereja yang lain di Klasis Sindoro Sumbing, belum melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan. apa yang menjadi pertimbangan dari Gereja-gereja ini? Secara Klasikal hal ini telah diputuskan, tetapi mengapa ada yang belum melakukan? Bagaimana system ikatan kebersamaan yang selama ini ada di GKJ? Mengapa ada yang memberlakukan, ada yang setengah-setengah dan ada yang tidak sama sekali? Apakah karena system Presbyterial Sinodal, maka Gereja-gereja ini dapat menentukan sendiri pilihannya meski telah diputuskan? hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti, terlebih hal ini menjadi topik penelitian yang menarik untuk di teliti.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa secara Sinodal, keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan memang menjadi pembahasan yang pelaksanaannya diserahkan pada gereja-gereja setempat untuk melihat kemungkinan pelaksanaannya dan teknis pemberlakuannya. Sehingga hal ini direspon oleh Klasis Sindoro Sumbing melalui persidangan Klasis XIV untuk ditetapkan, keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan. Namun pada praktek pelaksanaannya, tidak semua GKJ dalam lingkup Klasis Sindoro Sumbing melibatkan warga baptis anak dalam pelayanan sakramen perjamuan dan juga tidak dalam setiap pelayanan sakramen perjamuan, warga baptis anak dilibatkan.

Di sisi yang lain dalam PPA GKJ pada tahun 2005 juga dituliskan mengenai pengertian sakramen perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman dan sebagai lambang kehidupan keluarga Allah, hal ini tertuang pada PPA GKJ pada pertanyaan 135 sebagai berikut,

*Pertanyaan : Bagaimana pengertian bahwa sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman?*

*Jawab : Sakramen perjamuan adalah alat pelayanan dengan roti dan anggur sebagai unsur dasarnya. Roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Kristus yang menunjukkan pada keyakinan bahwa:*

*1. Penyaliban dan kematian Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia.*

*2. Melalui bentuk makan dan minum bersama yang melambangkan kehidupan keluarga Allah.*

*3. Sakramen perjamuan juga mengacu ke depan, ke perjamuan yang sempurna di sorga.<sup>11</sup>*

*[Luk.22:19-20 (dan paralelnya); 1Kor.10:16,17; 1Kor.11:24,25; Ef.2:19; band. 1Tim.3:15; Why.19:17; band. 19:9]*

Dengan demikian bagaimanakah selama ini umat memaknai dan memandang sakramen perjamuan sebagai kehidupan keluarga Allah? Apakah keluarga Allah hanya orang-orang tertentu saja? Yaitu hanya warga dewasa? Bagaimana dengan warga baptis anak? Bukankah mereka telah dibaptiskan, mengapa iman mereka tidak dipelihara juga melalui sakramen perjamuan? Apakah ketika mereka dilibatkan dalam sakramen perjamuan, dapat diterima secara penuh? Dalam artian di setiap pelaksanaan sakramen perjamuan, atau hanya dalam pelayanan-pelayanan khusus saja? Bagaimana selama ini warga Gereja-gereja Kristen Jawa memaknai tentang pelayanan sakramen perjamuan? apakah jemaat sadar bahwa selama ini ada pembatasan keterlibatan jemaat dalam sakramen perjamuan? atau hal ini disadari sebagai aturan yang telah ada dan secara tradisi telah mereka warisi dan menjadi sebuah kebenaran? Teologi apa yang jemaat pahami sebagai dasar dalam pelaksanaan sakramen perjamuan?

Maka perlu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut,

1. Apa dasar teologi yang digunakan oleh Gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Sindoro Sumbing, untuk melibatkan atau menolak keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan?

---

<sup>11</sup> Sinode GKJ, *Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa Edisi 2005*, pertanyaan dan jawaban no. 135, h. 49.

2. Bagaimana keputusan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa terkait dengan keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan sakramen perjamuan yang melibatkan warga baptis anak bagi Gereja Kristen Jawa, memang menjadi sebuah peluang bagi GKJ untuk melihat kembali teologi perjamuan yang selama ini digunakan. Juga melihat realita yang terjadi pada tataran kehidupan bergereja di masing-masing GKJ. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut,

Pelayanan Sakramen Perjamuan yang selama ini dilakukan oleh Gereja-gereja Kristen Jawa memang tidak hanya berhenti pada persoalan-persoalan ritual yang hanya didasarkan pada praktek pelaksanaannya saja, diatur intensitasnya pertahun maupun siapa saja yang dapat terlibat dalam sakramen perjamuan ini, karena itu perlu dilihat kembali dasar teologi apa yang selama ini menjadi dasar pelayanan sakramen yang dilakukan GKJ, baik dalam sejarah warisan teologi dari gereja reformasi sampai pada perubahan-perubahan yang selama ini dilakukan oleh GKJ, sehingga melalui penelitian ini dapat diungkapkan sejarah teologi perjamuan yang dimiliki dan perkembangan teologi yang digunakan oleh GKJ dalam pelayanan sakramen perjamuan saat ini, sehingga melalui perkembangan yang ditemukan, GKJ memiliki kesadaran yang baru dalam setiap praktek pelayanan sakramen perjamuan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai sumbang saran bagi Gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Sindoro Sumbing untuk mempergumulkan dan melibatkan warga baptis anak dalam pelaksanaan Sakramen Perjamuan.

### **1.5. Judul Tesis**

**“KETERLIBATAN WARGA BAPTIS ANAK DALAM SAKRAMEN PERJAMUAN DI GKJ KLASIS SINDORO SUMBING”**

### **1.6. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan perlu ditentukan batasan-batasan dalam penelitian yang akan dilakukan, karena itu penelitian yang akan dilakukan ini dibatasi hanya pada Gereja-gereja Kristen Jawa di



Klasis Sindoro Sumbing, yang terdiri dari empat belas gereja yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, tetapi hanya sebagian gereja saja yang akan diteliti sebagai sampel penelitian, yaitu sebagian bagi gereja-gereja yang telah melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan dan beberapa gereja yang belum melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan.

## 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara mengumpulkan dan menganalisis data sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Metode penelitian yang ditempuh adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, dengan cara sampling, sehingga tidak semua gereja di lingkup Klasis Sindoro Sumbing diteliti, tetapi hanya GKJ Wonosobo, GKJ Temanggung dan GKJ Bendungan sebagai sampel bagi gereja yang belum melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, GKJ Tirta Wening, GKJ Kranggan dan GKJ Epifani, sebagai sampel bagi gereja yang telah melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan.

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi penelitian merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan<sup>12</sup>

Fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya adalah masalah yang disebabkan oleh pandangan atau perspektif subyek yang sedang diteliti. Penelitian fenomenologis berusaha menggambarkan makna pengalaman subyek akan fenomena yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Oleh karena itu, subyek yang berbeda karena memiliki pengalaman berbeda akan memahami gejala yang sama dengan pandangan yang berbeda. Lewat wawancara yang mendalam, peneliti fenomenologi berupaya memahami perilaku orang melalui pandangannya.

### 1.7.1. Penelitian Lapangan

---

<sup>12</sup> L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) h.3

<sup>13</sup> L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.35

Untuk pengumpulan data di lapangan maka teknik yang digunakan adalah wawancara secara langsung,<sup>14</sup> yaitu dengan wawancara mendalam terhadap informan. Penulis mengajukan pertanyaan dan mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai jawaban informan. Para informan, yaitu terdiri satu orang Pendeta jemaat, dua orang Majelis Gereja dan dua orang warga sebagai representasi dari sesepuh atau mewakili orang tua di Gereja Kristen Jawa yang dijadikan sampel di Klasis Sindoro Sumbing

#### 1.7.2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka lokasi penelitiannya adalah GKJ Wonosobo, GKJ Temanggung, GKJ Bendungan sebagai sampel bagi gereja yang belum melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan dan GKJ Tirta Wening, GKJ Kranggan sebagai sampel bagi gereja yang telah melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan

### 1.8. Sistematika Penulisan

#### **Bab 1    Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, judul tesis, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab II   Sakramen Perjamuan di Gereja Kristen Jawa**

Bab ini meliputi empat hal: *pertama*, mengenai sakramen secara umum. *Kedua*, sejarah mengenai sakramen perjamuan di GKJ. *Ketiga*, perkembangan Pokok-pokok Ajaran untuk melihat keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan di GKJ. *empat*, mengenai dinamika keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan di GKJ.

#### **Bab III   Keterlibatan Warga Baptis Anak dalam Sakramen Perjamuan di Klasis Sindoro Sumbing**

---

<sup>14</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.7.

Bab ini menunjukkan mengenai hasil penelitian tentang keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, dimulai dari dinamika yang terjadi di Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Klasis Sindoro Sumbing

#### **Bab IV Refleksi Teologi Sakramen Perjamuan di GKJ**

Bab ini akan dikemukakan refleksi teologis dalam melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, sesuai dengan sejarah perkembangan teologi yang selama ini digunakan oleh GKJ dalam pelaksanaan sakramen perjamuan.

#### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Dalam bagian penutup ini akan disampaikan kesimpulan dan beberapa usulan atau saran yang perlu dilakukan.

©UKDWN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian sejarah perjamuan dan penelitian lapangan yang dilakukan dalam konteks keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, maka penyusun menyimpulkan beberapa hal sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan dalam Bab I.

1. Teologi yang digunakan dalam Sakramen Perjamuan tidak berubah yaitu, Penyaliban Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan bagi manusia, tetapi praksis pelaksanaannya berbeda, teologi yang digunakan dimaknai sebagai anugerah tetapi pada praktek yang diajarkan mulai dari Katekismus Heidelberg sampai dengan PPA GKJ 2005, mewajibkan agar jemaat yang menerima sakramen perjamuan ini melalui pengujian diri dalam konsep kelayakan. Dengan demikian tentu pemahaman tentang Anugerah keselamatan ini hendaknya ditekankan dengan konsep bahwa sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman. Maka siapapun yang telah diselamatkan, ditunjukkan dengan baptisan, dapat mengikuti sakramen perjamuan, termasuk warga baptis anak.
2. Sampai dengan Tesis ini disusun, Sinode GKJ belum memiliki panduan yang jelas terhadap keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, posisi PPA GKJ tahun 2005 dalam situasi “addendum”, Pedoman tahun 2015

memang telah menyebutkan bahwa yang mengikuti sakramen perjamuan adalah seluruh warga baptis, tetapi pertelaan perjamuan belum ada, pelaksanaan sakramen perjamuan diserahkan pada kreatifitas Gereja-gereja dan sebagian besar mengacu pada PPA GKJ 2005, yang menyatakan bahwa yang dapat mengikuti sakramen perjamuan adalah warga dewasa dan yang tidak dalam pengembalaan khusus. Sementara bagi Gereja-gereja yang melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, menggunakan konsep pemeliharaan iman dalam PPA GKJ tahun 2005 tetapi dengan aturan keterlibatan dalam sakramen perjamuan dengan Pedoman bagi GKJ tahun 2015.

## **B. Usulan dan Saran**

Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa telah membuka kesempatan bagi Gereja-gereja Kristen Jawa untuk melihat kemungkinan bagi warga baptis anak untuk mengikuti sakramen perjamuan. kajian ini telah dilakukan dengan mendengar dan melibatkan seluruh Gereja-gereja Kristen Jawa yang ada di Klasis Sindoro Sumbing, untuk memberikan respon serta pandangannya. Keterlibatan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan memang awalnya mengejutkan bagi jemaat, terlebih dengan warisan ajaran yang selama ini telah dilakukan oleh GKJ, selama ini dipahami bahwa pelayanan sakramen perjamuan hanya diberikan bagi mereka yang telah mampu dan mengerti tentang lambang dan makna pelayanan sakramen perjamuan sehingga warga baptis anak dianggap tidak dapat mengerti mengenai hal ini dengan caranya sendiri, sehingga praktek yang selama ini dilakukan di GKJ, mewajibkan seseorang “mengerti”, dan kemudian sakramen itu diberikan, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk meninggalkan pemahaman ini, dan melayankan sakramen perjamuan atas dasar “pemeliharaan iman” kepada semua warga baptis. karena itu, penyusun mengusulkan beberapa hal berikut ini,

### **1. Pemahaman Baru tentang Sakramen Perjamuan**

Selama ini, Gereja-gereja Kristen Jawa mendasarkan pelayanan sakramen perjamuan sebagaimana warisan yang diterimanya. Tetapi pelayanan sakramen perjamuan yang saat ini diberikan kepada seluruh warga yang telah dibaptiskan, menjadi loncatan pemahaman yang baru, yang pasti akan sulit dipahami dan diterima jika GKJ masih menggunakan pola pikir pelayanan perjamuan yang lama, bagi penyusun, GKJ tidak lagi menggunakan kata

“memahami” bagi mereka yang akan ikut dalam sakramen perjamuan. jika selama ini kata “memahami” itu digunakan sebagai pagar bagi seseorang untuk mengikuti sakramen perjamuan, sehingga mewajibkan mereka untuk “memahami” kondisi dan kelayakan hidupnya serta diuji serta diingatkan dalam setiap persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sakramen perjamuan, maka sekarang bagi penyusun, GKJ telah menyepakati untuk memilih sakramen perjamuan sebagai “alat pemeliharaan iman”, karena itu bagi siapa saja, jemaat yang membutuhkan pemeliharaan iman, termasuk mereka yang lemah, membutuhkan penguatan dan yang sedang dalam penggembalaan, berhak mendapatkan pelayanan ini. Bagi mereka yang telah menerima janji keselamatan berupa tanda baptis, maka mereka berhak mendapatkan pelayanan pemeliharaan iman

## 2. Kemandirian Sinode GKJ

Sejak kemandiriannya Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa, memutuskan kemandiriannya tidak hanya pada kemandirian dana dan daya, tetapi juga dalam kemandirian teologinya, karena itu apa yang saat pada pelayanan sakramen perjamuan di GKJ, juga merupakan salah satu dari kemandirian teologi yang dimiliki oleh GKJ, meski dalam perjalanannya terdapat *pro-contra*, tetapi semua itu justru semakin memperkuat GKJ dalam kemandirian teologinya, karena itu pengembangan SDM menjadi kunci bagi GKJ untuk mengembangkan teologinya, tidak hanya bagi para Pendeta, tetapi juga bagi Majelis Gereja serta jemaat, sehingga kedepan, kemandirian GKJ itu juga dapat terwujud, tidak hanya bagi kemajuan GKJ, tetapi juga berdampak bagi pelayanan pada masyarakat luas.

## 3. Berteologi bersama

Gereja-gereja Kristen Jawa dalam lingkup Klasis Sindoro Sumbing, sebagian masih memiliki pola pendekatan “aturan” atau “ketetapan” Sinode, meski dalam hal ini Sinode GKJ memiliki system *Presbyterial Sinodal*, tetapi dalam kesadaran tertentu, gereja masih bergantung sepenuhnya dari keputusan sinode, Gereja-gereja memahami pada hal-hal tertentu seperti teologi, pemahaman, tafsir dan juga Tata Ibadah. Gereja-gereja memahami bahwa apa yang dirumuskan oleh Sinode GKJ itu juga menjadi ketentuan yang akan

diterima oleh gereja-gereja, meski di sisi yang lain, apapun yang telah diputuskan oleh Sinode GKJ, akan dilakukan oleh Gereja-gereja, karena itu harapannya ketika sinode merumuskan tentang sesuatu, harapannya sudah jelas dan pasti, sehingga dapat segera diterapkan kepada gereja

Di sisi lain, system gereja ini tidak menjadikan Sinode GKJ menggunakan kekuasaannya untuk memaksa gereja-gereja mengikuti seluruh aturannya, justru sebaliknya, Sinode selalu membuka kesempatan bagi Gereja-gereja untuk terlibat aktif dan berteologi bersama dalam kemandiriannya sebagai Sinode, dalam hal ini Sinode Sadar bahwa kemandirian berteologi itu tidak hanya menjawab tantangan zaman yang ada, tetapi juga menjawab konteks local dimana gereja itu berdiri dan berjumpa dengan masyarakat luas, dalam hal ini Sinode banyak memberi kesempatan bagi Gereja-gereja untuk belajar bersama dan bertumbuh bersama, termasuk dalam melibatkan warga baptis anak dalam sakramen perjamuan, sehingga setiap pengalaman yang ada di ranah jemaat, hal itu menjadi *sharing* di tingkat Sinode, untuk membuka wawasan dan kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak salah untuk selalu mengandalakan Sinode GKJ memutuskan segala sesuatunya, tetapi yang perlu diupayakan adalah menjadi gereja yang aktif dalam mengembangkan teologinya bersama dengan Gereja-gereja lain, baik dalam ikatan kebersamaan secara Klasikal maupun dilanjutkan dalam ikatan kebersamaan dalam tingkat Sinodal. Keluasan berteologi dan mengembangkan teologinya, menjadi kesempatan bagi gereja-gereja untuk mandiri bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J. L. Ch. *Perjamuan Malam Menurut Ajaran Reformator* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990.
- Abineno, J. L. Ch. *Sakramen Perjamuan Malam*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990.
- Alkitab Elektronik 2.0.0, *Alkitab Terjemahan Baru*, LAI, 1974.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik- teknik Teoritisasi data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bacon, Francis., *Advancement of Learning, Novum Organum, New Atlantis* (Great Books of The Western World, Vol. 30). Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc. 1952.
- Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI SW Jateng, *Buku Panduan Keikutsertaan Anak dalam Perjamuan Kudus*, Yogyakarta, 2015.
- Barclay, William, *The Lord's Supper*, Louisville, London: Westminster John Knox Press, 2001.
- Berkhof, H. & Enklaar, I.H, *Sedjarah Geredja*, Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1988.
- Boice, James Montgomery., *Foundations of The Christian Faith: a Comprehensive and Readable Theology*, Illinois, USA: InterVarsity Press, 2011.
- Calvin, John, *Institutes of Christian Religion*. Grand Rapids: William B Eerdmans Publishing Company/H H Meeter Center for Calvin Studies, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles, Library of Christian Classics, Philadelphia: Westminster, 1960.
- \_\_\_\_\_, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, ed. Winarsih, J.S Aritonang dan Th. Van Den End, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.



- Crain, William, *Theories of development: Concepts and applications*, Englewood Clift, NJ: Psychology Press; 6 edition, 2010.
- Cyprianus, "To Fidus, on the Baptism of Infants in the Epistle 58:3", dalam *Buku Panduan Keikutsertaan Anak dalam Perjamuan Kudus*, Ed. By Joas Adiprasetya, BPM SinWil GKI SinWil Jateng, 2015.
- De Jong, C., *Apa itu Calvinisme*, Jakarta: Gunung Mulia, 2001.
- Dean, Andrew Root and Kenda Creasy. *The Theological Turn in Youth Ministry*, Downers Grove, Illinois: Inter Varsity Press Books, 2011.
- Widiasih, Ester P, *Fencing The Lord's Table in The Reformed Church in Geneva*, dalam, Kadarmanto Hardjowasito, *Ajarlah Kami Melakukan*, ceramah LSP Sinode GKJ, Yogyakarta, April 2006.
- G. C. van Niftrik - B. J. Boland, *Dogmatika Masa Kini*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Gallant Tim, *feed my Lambs: Why the Lord's Table Should Be Restored to Covenant Children*, Canada: Pactum Reformanda Publishing, 2003.
- H. Berkhof, dan IH Enklaar, *Sejarah Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Hadiwijono, Harun, *Iman Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Inilah Sahadatku*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Pembanguning Sariraning Sang Kristus*, terjemahan dari Peraturan Gereja, J.A.C. Rullmann, Kwitang, Djakarta: Taman Pustaka Kristen, 1957.
- Hardjowasito, Kadarmanto, *Ajarlah Kami Melakukan*, ceramah LSP Sinode GKJ, Yogyakarta, April 2006.
- Hoogerwerf, Bernice E, "Perjamuan Kudus dan Orang Percaya Kecil", dalam Kadarmanto, 2006.
- John T. McNeill; Ford Lewis Battles, *The Library of Christian Classics Volume XX*, Calvin: Institutes of the Christian Religion 2. Philadelphia: The Westminster Press, 1967.
- Klasis Sindoro Sumbing, *Akta Sidang Klasis XIV*, GKJ Jumo, 2014.
- Leeming, Bernard, *Principles of Sacramental Theology*, London: The Neuman Press, 1960.
- Martasudjita, E, *Ekaristi: Tinjauan Teologis, Liturgi, dan Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Martasudjita, E, *Sakramen-sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

- Mathison, Keith A, *Given for You: Reclaiming Calvin's Doctrine of the Lord's Supper*. Phillipsburg, New Jersey: P & R Publishing, 2002.
- McGrath, A.E, *Sejarah Pemikiran Reformasi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006
- Meyendorff, John, *Byzantine Theolog*, New York: Fordham University Press, 1987.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moltman, J., *The Church in the Power of the Spirit*, Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Rahmadi, Simon, *Keikutsertaan Warga Baptis Anak dalam Perjamuan Kudus*, dalam, Kadarmanto, *Ajaralah Kami Melakukan*, Yogyakarta, LPP Sinode, April 2006
- Ronda, Daniel, *Dasar Teologi Yang Teguh Panduan Teologi Sistematika di Perguruan Tinggi*, Makassar: STT Jaffray, 2013.
- Rullmann, J.A.C., *Peraturan Gereja: Pedoman Hukum Geredja untuk Penjelenggaraan Djabatan*, ed. E.I. Sukarso, Kwitang, Djakarta: Taman Pustaka Kristen, 1956
- Schaff, P., *Fathers of the Second Century: Hermas, Tatian, Athenagoras, Theophilus, and Clement of Alexandria (Entire)*, Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethernal Library, digital edition, 2004.
- Soedarmo, R., *Ikhtisar Dogmatika*, Jakarta: BPK, 1982.
- Suparno, P., *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Weima, J.A.D., *Children at the Lord's Supper*, FORUM, Calvin Theological Seminary, 2007.
- Widaryanto, A., *Sakramen Perjamuan bagi Anak-anak: Telaah Atas Keikutsertaan Anak-anak dalam Perjamuan Kudus*, Yogyakarta: TPK 2012.
- Sinode GKJ, *Akta Sinode GKJ XXI*, Klasis Semarang Timur, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Akta Sinode XVII Gereja-Gereja Kristen Jawa*, Metro, Lampung Tengah, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Akta Sinode XXIV Gereja-Gereja Kristen Jawa*, Yogyakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa edisi tahun 1996*, Salatiga, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa tahun 2005*, Salatiga, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Sidang non-Reguler GKJ*, Semarang. 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tata Gereja dan Tata Laksana tahun 2005*, Salatiga, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tata Gereja dan Tata Laksana tahun 2015*, Salatiga, 2015.

Calvin, John, *Short Treatise on the Holy Supper of our Lord Jesus Christ*. Accessed April 25, 2019. <http://hones.org/theologia/john-calvin/short-treatise-on-the-holy-supper-of-our-lord-jesus-christ>

Reformed Ecumenical Council, <http://wrc.ch/id/sejarah>, diakses Februari 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/sembada/>, Mei 2019

©UKDW